

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMERIKSAAN SAKSI DIPERSIDANGAN  
MELALUI TELECONFERENCE

JEMMY MARIANGI / D 101 09 065

ABSTRAK

Tulisan ini berjudul "*Tinjauan Yuridis Terhadap Pemeriksaan Saksi di Persidangan Melalui Teleconference*". Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau di buktikan dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan saksi. Banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Padahal, adanya saksi termasuk saksi korban merupakan unsure yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. Namun demikian, keberadaan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat termasuk perhatian penegak hukum. Perlindungan saksi dan korban sudah di sadari sebagai hal penting dalam proses penegakan hukum pidana. Bahkan, kredibilitas aparat penegak hukum ikut dipertaruhkan karena pentingnya peran saksi dan korban dalam mengungkap suatu peristiwa kejahatan. Saksi yang merasa terancam keselamatannya atau keluarganya, sudah tentu tak akan membeberkan informasi penting yang ia ketahui dalam kesaksiannya. Keterangan saksi memegang peranan penting yang sangat signifikan dalam mengungkap fakta-fakta dipersidangkan tentang tindak pidana yang terjadi akan tetapi seorang saksi harus memenuhi syarat sebagai orang yang mengetahui sendiri, mendengar sendiri, dan mengalami sendiri suatu tindakan pidana, bukan saksi yang memperoleh keterangan dari pendengar orang lain (*testimonium de auditu*). Keterangan seorang saksi di persidangan mempunyai kekuatan pembuktian jika saksi disumpah. Dalam pasal 185 KUHAP dinyatakan "keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan". Pasala 160 KUHAP dinyatakan, "saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukumnya". Namun dalam praktiknya sekarang ini muncul pemeriksaan saksi melalui teleconference atau videoconference yang menimbulkan perdebatan baik dikalangan praktisi hukum maupun ahli hukum.

**Kata Kunci :** *Teleconfrence, Videoconference, Audioconfrence, dan Saksi.*

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*). Demikianlah penegasan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini berarti bahwa Negara Indonesia sebagaimana digariskan adalah Negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan menjamin kedudukan yang sama dan sederajat bagi setiap warga negara dalam hukum dan pemerintahan, yang mana implementasi dari konsep Negara hukum ini tertuang

dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu : "segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya" Indonesia sebagai Negara hukum, maka seyogyanya hukum harus berperan dalam segala bidang kehidupan, baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maupun dalam kehidupan warga negaranya. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan. **Gustav Radbruch** menyatakan bahwa hukum itu bertumpu pada tiga nilai dasar, yaitu

kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.<sup>1</sup> Namun ketika harus diuraikan secara bertingkat maka pilar yang pertama adalah keadilan. Hukum itu ada untuk menciptakan keadilan, bahkan keadilan itu juga merupakan asas hukum sehingga muncul penerapan hukum harus berlandaskan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.<sup>2</sup>

Dalam mewujudkan keadilan dan penegakan hukum yang dicita-citakan itu, maka hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dilindungi dan diberi kekuasaan yang merdeka dan bebas oleh negara dari berbagai intervensi dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun, sebagai jaminan ketidakberpihakan hakim kecuali terhadap hukum dan keadilan, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Karena itu, dalam mewujudkan suatu keadilan, kepastian dan ketertiban hukum bagi masyarakat, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Atas dasar itu, maka hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus dituntut harus berdasarkan atas fakta hukum di persidangan, norma/kaidah-kaidah hukum, moral hukum, dan doktrin hukum sebagai pertimbangan putusnya terhadap suatu perkara, demi tegaknya keadilan, kepastian, dan ketertiban hukum, yang merupakan tujuan utama hukum itu sendiri. Tindakan seperti itu, secara yuridis mendapat legitimasi, yang pada prinsipnya mengamanatkan kepada hakim untuk menggali nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat agar putusan yang dibuat dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itulah sedari awal para hakim telah dituntut untuk menjaga independensinya agar tidak terpengaruh oleh opini publik

ataupun berbagai tekanan dalam bentuk apapun.

penegakan hukum salah satu keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau dibuktikan dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan Saksi. Tanpa harus mengabaikan keterangan dan bukti dari kepolisian sebagai acuan awal untuk menuju ketahap berikutnya, karena pelayanan kepolisian dalam penyidikan tindak pidana masih perlu ditingkatkan, baik yang menyangkut perbaikan system dan prosedur pelayanan, perbaikan standar pelayanan maupun perubahan perilaku petugas pelayanan.<sup>3</sup>

Banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Padahal, adanya Saksi termasuk saksi Korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. Namun demikian, keberadaan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat termasuk perhatian penegak hukum. Adanya kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan diasumsikan banyak disebabkan oleh kurang atau tidak berperannya Saksi dan Korban membantu penegak hukum. Baik karena kurangnya kesadaran masyarakat maupun karena dikhawatirkan mendapat ancaman dari pihak tertentu. Dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum. padahal pertanggung jawaban pidana disebut sebagai "*toerekenbaarheid*" dimaksudkan untuk menentukan apakah

<sup>1</sup>. <http://www.riana.blog.com/post> Anonim, di unduh 12 juli 2013, pukul 20:18

<sup>2</sup>. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, edisi Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2000. Hlm 68

<sup>3</sup>. Edy Ichwanto, *Pelayanan Prima Kepolisian*, Bunsak Kapolri, Jakarta, 1999. Hlm 26

seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*Crime*) yang terjadi atau tidak.<sup>4</sup>

Dari sistematika alat bukti yang diatur dalam KUHAP, secara jelas bahwa keterangan saksi menempati urutan pertama, itu artinya secara hakikat bahwa saksi memiliki peranan yang sangat penting dalam usaha mendapatkan atau setidaknya-tidaknya mendekati kebenaran materiil.

Keterangan saksi memegang peranan yang sangat signifikan dalam mengungkap fakta-fakta di persidangan tentang tindak pidana yang terjadi, akan tetapi seorang saksi harus memenuhi syarat sebagai orang yang mengetahui sendiri, mendengar sendiri, dan mengalami sendiri suatu tindak pidana, bukan saksi yang memperoleh keterangan dari pendengaran orang lain (*testimonium de auditu*). Keterangan seorang saksi di persidangan akan mempunyai kekuatan pembuktian jika saksi di sumpah.

Dalam pasal 185 KUHAP dinyatakan "keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan". Selanjutnya dalam Pasal 160 KUHAP menyatakan, "saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukumnya".

Keterangan saksi menjadi alat bukti yang utama dalam pembuktian perkara pidana, namun demikian tidak setiap keterangan saksi dapat menjadi suatu alat bukti yang sah, hal ini tentu saja harus memenuhi persyaratan agar seorang saksi dapat menjadi suatu alat bukti, yaitu:<sup>5</sup>

a. Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji bahwa ia akan menerangkan yang

sebenarnya dan tiada lain yang sebenarnya;

- b. keterangan yang diberikan harus mengenai peristiwa pidana yang saksi dengar sendiri, lihat sendiri, atau alami sendiri dengan menyebut secara jelas sumber pengetahuannya. Keterangan saksi berupa ulang dari cerita orang lain tidak mempunyai nilai keterangan sebagai alat bukti. Demikian juga pendapat atau rekaan yang saksi peroleh dari hasil pemikiran tidak dapat dinilai sebagai keterangan yang bernilai sebagai alat bukti;
- c. keterangan saksi harus dinyatakan di sidang pengadilan. Pernyataan keterangan di luar sidang pengadilan tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah;
- d. keterangan seorang saksi saja bukan merupakan alat bukti yang sah, karena itu harus dipenuhi batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP.

Keempat persyaratan ini harus mutlak dipenuhi agar suatu keterangan dapat dinilai sebagai suatu alat bukti yang sah.

Selanjutnya dalam kasus tindak pidana pembunuhan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cebongan, Sleman D.I Yogyakarta, dimana pengadilan tak kondusif maka 10 saksi kasus-kasus tersebut direkomendasikan untuk memakai Video Telekonferensi.<sup>6</sup>

## B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang memicu persoalan hukum sehubungan dengan penggunaan *Teleconference* dalam pemeriksaan saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah eksistensi pemeriksaan saksi melalui *Teleconference* dipersidangan dalam pemeriksaan perkara pidana ?
2. Bagaimanakah kekuatan pembuktian saksi yang diperiksa melalui

<sup>4</sup>. Roeslan Saleh, *Perbuatan dan Pertanggung jawab Pidana*, Penerbit Aksara baru, Jakarta, 1981 Hlm 57

<sup>5</sup>. Jimly Asshidiqie, *Hukum Acara Pengajuan Undang-undang*, Sekertariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah konstitusi RI, Jakarta, 2006. Hlm 220

<sup>6</sup> Majalah Kompas, terbitan 1 Juli 2013

*Teleconference* dipersidangan dalam pemeriksaan perkara pidana ?

## II. PEMBAHASAAN

### 2.1 TINJAUAN UMUM TERHADAP PEMERIKSAAN SAKSI DIPERSIDANGAN MELALUI TELECONFERENCE

#### A. Pengertian *Teleconference*

Pengertian *teleconference* atau telekonferensi atau teleseminar adalah komunikasi langsung di antara beberapa orang yang biasanya dalam jarak jauh atau tidak dalam satu ruangan dan dihubungkan oleh suatu sistem telekomunikasi. Jadi *teleconference* adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan melewati telepon atau koneksi jaringan. Pertemuan tersebut bisa menggunakan suara (*audio conference*) atau menggunakan audio-video (*video conference*) yang memungkinkan peserta konferensi saling melihat dan mendengar apa yang dibicarakan, sebagaimana pertemuan biasa. Dalam telekonferensi juga dimungkinkan menggunakan whiteboard yang sama dan setiap peserta mempunyai kontrol terhadapnya, juga berbagai aplikasi.<sup>7</sup>

B. Sistem telekomunikasi dapat mendukung *teleconference* karena menyediakan satu atau lebih dari berikut ini: audio, video, dan / atau layanan data oleh satu atau lebih berarti, seperti telepon, komputer, telegraf, teletip, radio, dan televisi.

C. Di Indonesia, terdapat berbagai layanan *teleconference* melalui telepon baik fixed maupun mobile (*Audio Conference*) yang mempunyai kemampuan untuk melayani percakapan sampai 30 pemanggil dalam

satu konferensi. Jumlah peserta dapat diatur sesuai dengan keinginan penyelenggara konferensi. Sistem *conference* atau konferensi juga bisa dilengkapi dengan PIN (*Personal Identification Number*) sehingga menjamin kerahasiaan suatu konferensi dari pemanggil yang tidak diundang dalam telekonferensi atau *teleconference* tersebut.

Dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban penggunaan *teleconference* diperbolehkan sebagaimana dalam Pasal 9 yang berbunyi :

- (1) Saksi dan/atau Korban yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa.
- (2) Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut.
- (3) Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.

#### B. Pengertian Saksi

Saksi adalah seseorang yang memberikan pernyataan atau menandatangani kesaksian dalam suatu dokumen sebagai alat bukti di kemudian hari atau seseorang yang memberikan keterangan berdasarkan kesaksiannya sendiri mengenai sesuatu fakta yang dilihatnya sendiri, didengarnya sendiri, dirasakannya sendiri.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> .<http://unindrax1eione.Wordpres.com/jaringan-dan-telekomunikasi-3/teleconference/>. Di unduh pada tanggal 23 juli tahun 2013 pada pukul 16.52

<sup>8</sup> . [Hhttp://id.wikipwdia.org/wiki/saksi](http://id.wikipwdia.org/wiki/saksi) diunduh pada tanggal 23 juli 2013 pukul 16.30

Pada dasarnya, siapa saja dapat menjadi saksi yang diajukan untuk memberikan keterangan menurut kesaksiannya. Kesaksian itu pada pokoknya merupakan keterangan-keterangan yang dapat berisi fakta-fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, atau dialami sendiri oleh saksi yang memberi keterangan. Karena itu, siapa saja dapat dianggap memenuhi syarat untuk menjadi saksi, kecuali orang yang tidak sehat mental atau sakit jiwa dan untuk kasus-kasus tertentu anak kecil yang belum dewasa.

Dalam Pasal 171 KUHP ditentukan pengecualian untuk memberikan kesaksian di bawah sumpah adalah:

- 1) anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;
- 2) orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali.

Baik orang yang sakit ingatan (*insane persons*) maupun anak di bawah umur dianggap tidak cakap untuk memahami hakikat sumpah dan akibat sumpah yang akan diucapkannya itu sekiranya ia diterima sebagai saksi. Hanya saja, untuk kasus-kasus tindakan pidana tertentu, kesaksian oleh anak-anak yang belum dewasa dapat saja dipertimbangkan oleh majelis hakim jika hal itu memang benar-benar diperlukan. Namun, kesaksian yang diberikan oleh anak-anak di bawah umur itu ditentukan tidak di bawah sumpah, karena toh anak-anak di bawah umur dianggap belum dapat mengerti makna hakiki dari sumpah yang akan diucapkannya itu.<sup>9</sup>

### **C. Perlindungan Saksi**

Hak Warga Negara untuk Memperoleh Perlindungan adalah bagian Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia yang telah diletakkan dalam Perubahan (Amendemen) UUD 1945 secara implisit dirumuskan secara normatif dalam Pasal-pasal seperti yang tercantum dalam Bab XI, Pasal 28A-28J.

Pasal 28A:

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 23G (Ayat 1):

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Dua pasal tersebut menentukan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan berhak untuk mendapatkan perlindungan, dan yang mempunyai kewajiban untuk melindungi hak adalah negara atas kehidupan setiap orang dan hak untuk mendapatkan perlindungan, terutama pemerintah.

Hal itu dengan jelas diatur dalam Pasal 28I Ayat (4), yang menyebutkan: "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah".

Dari 10 (sepuluh) pasal yang mengatur Hak Asasi Manusia dalam UUD R! 1945 tersebut menempatkan negara, terutama Pemerintah, bertanggungjawab untuk melaksanakannya dan hanya 1 (satu) pasal saja yang menyatakan pelaksanaan Hak Asasi Manusia menjadi tanggung jawab setiap orang yaitu Pasal 28J Ayat(1): "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara".

Pasal-pasal tersebut di atas jelas menunjukkan bahwa setiap orang wajib untuk menghormati hak asasi orang lain dan negara memiliki tanggung jawab untuk memberi perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak asasi warga negaranya.

### **D. Alat Bukti**

Alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan dalam pemeriksaan dipersidangan dijelaskan dalam pasal 184

---

<sup>9</sup> .Op.Cit., Hlm.219

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

### 3. Sistim dan Perinsip Pembuktian

Pembuktian yang dilakukan mengenai argumentasi atau dalil yang didasarkan atas alat-alat bukti yang diajukan dalam pemeriksaan perkara, merupakan bagian yang paling penting dalam hukum acara di pengadilan. Di dalamnya terkait erat persoalan hak-hak hukum dan bahkan hak asasi setiap orang atau pihak-pihak yang dipersangkakan telah melakukan pelanggaran hukum. Lebih-lebih dalam hukum pidana, dimana seseorang dapat didakwa telah melakukan perbuatan pidana tertentu, yang apabila berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan disertai dengan keyakinan hakim menyatakannya bersalah, padahal sebenarnya ia tidak bersalah, sehingga putusan hakim berdasarkan pembuktian yang dilakukan itu dapat menyebabkan orang yang bersalah bebas tanpa ganjaran, sedangkan orang yang sama sekali tidak bersalah menjadi terpidana dengan cara yang sangat tidak adil. Oleh sebab itu, metode pembuktian yang dikembangkan oleh hakim, haruslah benar-benar dapat dipertanggung-jawabkan, sehingga dapat sungguh-sungguh menghasilkan keadilan.<sup>10</sup>

## 2.2. PEMERIKSAAN SAKSI DI PERSIDANGAN MELALUI TELECONFERENCE

### A. Eksistensi Pemeriksaan Saksi Di Persidangan Melalui Teleconference Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana

Pemeriksaan saksi melalui *teleconference* merupakan bagian dari penegakan hukum, khususnya dalam tahap persidangan. Perdebatan tentang pemeriksaan saksi dalam persidangan yang

dilakukan melalui *teleconference* telah menyita perhatian publik, pihak yang pro beranggapan bahwa walaupun pemeriksaan saksi telah diatur dalam Pasal 160 ayat(1) huruf a KUHAP, yang menyebutkan bahwa saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum.

Kemudian dalam ketentuan Pasal 167 ayat(1) KUHAP disebutkan, setelah saksi memberikan keterangan, ia tetap hadir di sidang kecuali hakim ketua sidang member! izin untuk meninggalkannya. Penggunaan *teleconference* dalam pemeriksaan saksi dapat dilakukan demi mendapatkan kebenaran materiil. *Teleconference* hanyalah merupakan salah satu bentuk sarana teknologi untuk mendengarkan keterangan saksi saja. Akan tetapi pihak yang kontra, berpendapat bahwa pemeriksaan saksi di persidangan melalui *teleconference*/video conference tidak diatur dalam KUHAP, sehingga tidak bisa diterima dan dianggap melanggar KUHAP.

### B. Kekuatan Pembuktian Saksi Yang Diperiksa Melalui Teleconference Dipersidangan Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana

Mengenai kekuatan pembuktian pemeriksaan saksi yang diperiksa melalui *teleconference*, hal ini jelas masih terkait pembahasan sebelumnya. Bahwa untuk menilai kekuatan pembuktian keterangan saksi-saksi yang diberikan melalui *teleconference* harus jelas terlebih dahulu keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat(1) KUHAP. keterangan saksi-saksi melalui *teleconference* dalam tindak pidana terorisme dengan terdakwa ustad Abubakar Basyir masih dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti berupa keterangan saksi, namun demikian nilai kekuatan pembuktian alat bukti keterangan

<sup>10</sup> .Ibid.,Hlm.218

saksi melalui teleconference mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas.

. Namun kebebasan itu tidak mutlak adanya, karena putusan yang diambil harus konstitusional tidak sewenang-wenang dan berdasarkan alat bukti yang sah<sup>11</sup>

Sebaliknya, karya-karya hakim itu hanya diakui sebagai hukum manakala ia dihasilkan dalam suatu proses pengadilan. Pendapat seorang hakim yang dinyatakan di luar tugasnya mengadili, bukan merupakan ketentuan hukum yang sah<sup>12</sup>

Jadi Kekuatan pembuktian saksi yang diperiksa dalam sidang - sidang melalui *Teleconference* mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas.

limitatif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP tetapi terbuka kemungkinan untuk mempertimbangkan alat bukti lain

2. untuk mengungkap kebenaran materil .
3. Pembuktian pemeriksaan saksi melalui *Teleconference* harus diatur secara jelas dalam RUU KUHAP yang baru untuk memberikan kepastian hukum untuk mencari kebenaran materil.

### III.PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Eksistensi pemeriksaan saksi Di persidangan melalui *Teleconference* dalam pemeriksaan Perkara Pidana tidak diatur dalam KUHAP, hanya diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi. Dalam perkembangannya pemeriksaan saksi tersebut sudah digunakan dalam beberapa kali persidangan baik atas permintaan Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum. Namun permintaan tersebut dapat dilaksanakan bilamana telah memperoleh persetujuan Majelis Hakim di persidangan.
2. Kekuatan pembuktian alat bukti melalui *Teleconference* mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas tergantung keyakinan hakim di persidangan.

#### B. Saran – Saran

1. Dalam penyusunan RUU KUHAP yang baru nanti sebaiknya penetapan alat bukti tidak ditetapkan secara

---

<sup>11</sup>. Tajuddin, Makalah *Analisa Terhadap Pemeriksaan Saksi di Persidangan Melalui Teleconference dihubungkan dengan Yurisprudensi dan Kepastian Hukum serta Perbandingan dalam Praktik pada Common Law Sistem*, 2013Hlm 11

<sup>12</sup>. Ibid hal 2

**DAFTAR PUSTAKA**

**A. Buku-Buku**

Jimly Asshidiqie, *Hukum Acara Pengajuan Undang-undang*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah konstitusi RI, Jakarta, 2006

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, edisi Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Edy Ichwanto, *Pelayanan Prima Kepolisian*, Bulsak Kapolri, Jakarta, 1999.

Roeslan Saleh, *Perbuatan dan Pertanggung jawab Pidana*, Penerbit Aksara baru, Jakarta, 1981

Tajuddin, Makalah *Analisa Terhadap Pemeriksaan Saksi di Persidangan Melalui Teleconference dihubungkan dengan Yurisprudensi dan Kepastian Hukum serta Perbandingan dalam Praktik pada Common Law Sistem*, 2013

**B. Sumber Internet**

<http://www.riana.blog.com/post>

Hhttp://id.wikipwdia.org/wiki/saksi

hhttp://www.unindrax1eione.Wordpres.com/jaringan-dan-telekomunikasi-3/teleconference/.

**C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

**BIODATA PENULIS**



**Nama** : Jemmy Mariangi  
**Tempat/Tanggal Lahir** : Malala, 01 Januari 1990  
**Alamat Rumah** : BTN Palupi Griya Blok E No. 2  
**Email** : -  
**No. Telp** : 0852 8839 9933